

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa, namun keragaman ini juga membawa tantangan dalam mengelola serta melindungi kekayaan intelektual yang timbul dari keberagaman tersebut. Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI). HKI dalam hukum Perdata dapat dikategorikan sebagai hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 499 dan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mendefinisikan benda ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik benda itu sendiri digolongkan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud.

HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹ Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Kepemilikan Personal terdiri atas: Hak cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Sedangkan kepemilikan komunal terdiri atas: Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, Potensi Indikasi Geografis.

Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, yang

¹ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

mana hak cipta tersebut ada karena kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karyanya agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karyanya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC. “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Ciptaan secara komersial”.

Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab V yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Diuraikan secara rinci dalam Pasal 38 ayat (1) hingga ayat (4), sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara;
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penegasan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa Hak

Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara, sehingga negara wajib melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.


Bentuk kepemilikan lainnya dari Kekayaan Intelektual adalah Komunal. Pada dasarnya Kekayaan Intelektual Komunal yang (selanjutnya disebut KIK) adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa.² Salah satu jenis KIK adalah Ekspresi Budaya Tradisional.

Ekspresi budaya tradisional dulunya kita kenal sebagai folklor, kemudian Rancangan Undang-Undang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut RUU PT&EBT) mengganti istilah *folklor* dengan istilah ekspresi budaya tradisional yaitu karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat adat atau Masyarakat lokal. PT&EBT mengandung beragam unsur seperti tradisi,

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal.³

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.⁴ Ekspresi budaya tradisional terdiri atas :

- 
1. Verbal Tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
 2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
 4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 6. Upacara adat;
 7. Arsitektur;
 8. Lanskap; dan/atau

³ Sylvana Murni D. Hutabarat, 2015, *Perkembangan dan Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektua*, Jurnal Yuridis vol. 2 No. 2 Desember 2015, hlm. 211.

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

9. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.⁵

Untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional tentunya harus dilakukan perlindungan hukum. Perlindungan KIK sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi KIK. Selain itu, perlindungan KIK mencegah kehilangan identitas budaya masyarakat pemiliknya bersama dengan punahnya pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa adanya sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman yang lain apabila terjadi suatu pelanggaran. Lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa.⁶

Perlindungan hukum secara preventif maupun represif diperlukan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya preventif berupa pencatatan ciptaan, pendokumentasian dan pembuatan sistem database, serta peningkatan peran badan hukum terkait dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa, pembagian hasil dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, serta pemberian sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas

⁵ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, hlm.45

pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

Model Perlindungan KIK dapat dilakukan dengan dua cara yaitu defensif dan positif. Dengan Perlindungan defensif, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain menggunakan KIK yang dilindungi tanpa izin dan pengetahuan pemilik KIK. Selain itu, dalam PP KIK dijelaskan bahwa perlindungan defensif digunakan untuk melindungi hak Komunitas Asal yang sudah ada dari penyalahgunaan, pengelabuan, penipuan, atau pernyataan yang salah, dan pencurian atau pembajakan. Perlindungan positif dapat dicapai melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KIK atau melalui pembentukan undang-undang khusus KIK. Dengan diterapkannya PP No. 56 Tahun 2022 tentang KIK memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia mulai serius menerapkan perlindungan KIK di Indonesia.

Ciptaan ekspresi budaya tradisional dalam UUHC diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Dalam hal ini Pasal 38 ayat (1) UUHC dapat dibandingkan dengan Pasal 3 RUU PT&EBT, yaitu “negara memegang kedaulatan untuk mengatur pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Dapat diartikan disini bahwa, dalam UUHC maupun RUU PT&EBT sama-sama mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang negara. Negara adalah sebagai pengelola ekspresi budaya tradisional, sedangkan pemilik dan/atau kustodian dari ekspresi budaya tradisional adalah komunitas atau Masyarakat tradisional yang menciptakan, memelihara dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional.⁷

⁷ Yenny Eta Widyanti, 2020, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem Yang SUI GENERIS*, Jurnal Arena Hukum Volume 13, No.3, Hlm. 393.

Hak atas KIK dipegang oleh negara. Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal disebutkan bahwa Negara Wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 7 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal wajib Inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri dan dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah daerah. Menteri yang dimaksud pada Pasal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Disini Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan Lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang menerbitkan legalitas atas pencatatan dengan memberikan sertifikat pencatatan kepada Kekayaan Intelektual Komunal yang telah dilakukan inventarisasi. Sertifikat pencatatan ini adalah bukti atau legalitas bahwa Ekspresi Budaya Tradisional itu telah dilindungi oleh negara secara hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> Data Ekspresi Budaya Tradisional dari Provinsi Sumatera Barat yang tercatat berjumlah 12,⁸ sedangkan berdasarkan data warisan budaya Provinsi Sumatera Barat yang tercatat di website <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> terdapat 482 warisan budaya.⁹ Berdasarkan data diatas, hal ini menunjukkan masih terdapat 470 Ekspresi

⁸ Laporan DJKI diolah (<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>) diakses pada 2 Januari 2024

⁹ Laporan warisan budaya diolah (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>) diakses pada 2 Januari 2024

Budaya Tradisional Provinsi Sumatera Barat yang belum diinventarisasi atau dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Salah satu contoh Warisan Budaya yang belum terdaftar di DJKI adalah Tari kain yang berasal dari Pesisir Selatan, tari kain merupakan tari silat yang menggunakan kain panjang sebagai tambahan atribut yang menyertai tarian tersebut. Awal keberadaan tari kain bertujuan untuk ujian terakhir (pamutuih kaji dalam Bahasa minang) bagi murid yang berlatih silat. Sekarang Tari kain hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, seperti festival dan beberapa acara insidental lain dengan durasi sekali tampil dengan sepasang penari. Tari memiliki fungsi sebagai pergaulan atau komunikasi sosial. Selain fungsi sarana pergaulan antarmasyarakat, tari kain juga sebagai sarana penjalin hubungan antara pemuda dengan pemudi. Pada saat menari, seorang pemuda boleh menyerahkan kain kepada gadis yang disukainya. Gadis tersebut bisa saja mengembalikan kain tersebut pada saat itu juga, atau berapa waktu kemudian. Apabila si gadis tidak mengembalikan kain saat pertunjukan itu, maka itu adalah sinyal bahwa dia menyukai pemuda (penari) tersebut.¹⁰

Contoh lainnya adalah Babiola, Babiola adalah seni pertunjukan tutur lisan yang berisi penuturan kaba (cerita) oleh seniman Babiola secara berirama. Tutur lisan yang ada di Babiola berbeda dengan tradisi tutur lisan lainnya, baik yang terdapat di Minangkabau maupun dalam kebudayaan lain. Perbedaan tersebut berupa keberadaan *ratok sikambang*. *Ratok sikambang* merujuk pada kata “ratapan sikambang” (istilah untuk pembantu/pelayan) yang senantiasa hidup dalam tekanan dan kesedihan. *Ratok sikambang* artinya menyampaikan

¹⁰ Profil budaya dan bahasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2022, Pusat data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hlm. 63

bagian cerita dengan irama sedih, baik vokal maupun instrumen. Jadi, umumnya kaba yang dituturkan dalam Babiola merupakan cerita-cerita yang menyampaikan kisah kehidupan yang diliputi dengan penderitaan dan kesedihan. Babiola biasanya ditampilkan untuk memeriahkan berbagai perhelatan di masyarakat, keluarga, ataupun di pemerintahan seperti pernikahan, khitanan, dan khatam Qur'an. Umumnya acara Babiola dilaksanakan pada malam hari, setelah jadwal sholat Isya sekitar jam 20.00 sampai menjelang shalat Subuh.¹¹ Selain nilai budaya yang kuat, Tari Kain dan Babiola juga memiliki potensi ekonomis yang signifikan, terutama sebagai atraksi budaya yang dapat menarik wisatawan dan menjadi sumber penghasilan bagi komunitas lokal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Tari Kain dan Babiola menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seni ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dilindungi dari eksploitasi yang tidak sah, sehingga potensi ekonomisnya dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat yang melestarikannya.

Berkaca pada pengalaman masa lalu dimana Malaysia pernah mengklaim Tari piring yang berasal dari kota Solok, Sumatera Barat sebagai kebudayaan asli negerinya. Malaysia juga telah melakukan hal yang sama atas batik, tari reog ponorogo, dan musik angklung. Mencermati Kasus tersebut, maka Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dan negara harus mengakui dan mencatatnya secara hukum. Ini pasti untuk perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan nasional.

¹¹ Profil budaya dan bahasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2022, Pusat data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hlm. 50

Berbeda dengan segmen hukum kekayaan intelektual yang lain yang bersifat kepemilikan eksklusif dan dimiliki oleh personal, Kekayaan Intelektual Komunal dimiliki oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah atau suatu negara yang memilikinya dan terdapat kasus klaim kepemilikan atas asset tersebut oleh pihak yang bukan pemilik seharusnya, maka dari itu sangat penting perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal tersebut.

Manfaat dari Perlindungan hukum kekayaan Komunal tersebut antara lain :

- a. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah pengklaiman budaya oleh negara lain, yang tentunya akan merugikan Indonesia sendiri.
- b. Dengan melakukan Inventarisasi KIK, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan data KIK untuk dimanfaatkan secara positif.
- c. Dengan melakukan Inventarisasi KIK akan dapat memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia.
- d. Dengan melakukan Inventarisasi KIK akan dapat menyimpan data terkait asal usul suatu ekspresi budaya tradisional dan ini akan bermanfaat jika terjadi pemekaran Wilayah Provinsi atau Kabupaten Kota.

Berdasarkan kasus diatas Kekayaan Intelektual Komunal harus dilindungi secara hukum oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Dengan melakukan inventarisasi ini, DJKI dapat memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan Kekayaan Komunal Indonesia untuk mencegah pengklaiman budaya oleh negara lain, yang pasti akan merugikan negara Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kita tidak akan memiliki bukti awal jika terjadi sengketa terkait budaya tradisional jika Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak memberikan perlindungan hukum melalui inventarisasi.

Dari contoh diatas bahwa masih banyak Ekspresi Budaya Tradisional yang belum di Inventarisasi oleh Pemerintah Sumatera Barat. Oleh karena itu muncul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum Ekpresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum Ekpresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun pihak-pihak terkait, adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.
- c. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami Kekayaan Intelektual Komunal menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di Sumatera Barat, mengenai pentingnya perlindungan EBT dan diharapkan juga membantu

masyarakat lokal untuk lebih menghargai dan menjaga warisan budaya mereka dari potensi eksploitasi atau penyalahgunaan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam merancang dan mengimplementasikan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹² Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, Hlm. 5.

¹³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁴ Tujuan dari jenis penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai alasan belum didaftarkannya Ekspresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dijabarkan aspek-aspek yang terkait dengan dua perumusan masalah yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat tertentu dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁵

3. Sumber dan Jenis data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari berbagai bahan bacaan atau literatur seperti buku, jurnal, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan fokus penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses koleksi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 150.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.50.

serta sumber bacaan lain yang tersedia

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merujuk pada metode penelitian yang mengumpulkan dan mendapatkan data secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

b. Jenis Data.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Analis Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.

2) Data sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data Sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi:

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 2016.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku mengenai Kekayaan Intelektual Komunal;
- 2) Karya Ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik pada kesimpulan. Populasi bukan hanya dikategorikan pada seseorang melainkan juga pada objek dan benda yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.¹⁷

Populasi sasaran (*target population*), adalah populasi dari mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan Teknik sampling tertentu. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah Ekspresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang berfungsi sebagai sumber data, baik dari individu maupun kelompok yang berperan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk menentukan hasil penelitian. Sampel juga dikatakan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Tari Kain, Babiola, Gandang Tasa, Badabuih, dan Randai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a. Wawancara

¹⁷ Sudaryono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 118.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan. Wawancara melibatkan proses dialog tanya jawab secara lisan yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan di kantor Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumen merupakan proses memperoleh data melalui analisis dan pemahaman terhadap bahan pustaka. Pengumpulan dan evaluasi dokumen serta kepastakaan dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber yang dianggap memberikan informasi yang relevan. Jenis bahan yang dimanfaatkan dalam studi dokumen mencakup Peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual Komunal.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah upaya untuk menata hasil dari pengumpulan data selama kegiatan lapangan. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1) *Editing*

Tahap penataan ini dikenal sebagai proses *editing*, yang melibatkan penelitian ulang terhadap catatan, berkas, serta informasi yang telah terkumpul oleh peneliti. Melalui proses *editing* ini, data yang sudah terhimpun akan diperiksa dan dipilah dengan teliti, sehingga data yang

akurat dan relevan dengan rumusan masalah dapat diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam penulisan.

2) *Tabulating*

proses *tabulating* yaitu kegiatan menyusun data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah analisis data.

b. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu penjabaran terhadap data yang telah dikumpulkan, namun tidak memakai angka-angka tetapi berdasarkan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.